

**ANALISIS HUKUM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG
PIUTANG MELALUI AKTA PERDAMAIAN
(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN.
Blg)**

Oleh:

Tajuddin Noor¹

Anggota Tim:

(Mareti Gulo, Monique Imaniar Putri)²

Abstract

Analysis of settlement of debt receivables disputes between PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 5 and Lisbon Manurung, defendant I, and Tetty Herawati, the defendant II. The settlement is carried out based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Completion of Simple Lawsuits because the value of the material claim does not exceed 200,000,000.00 Rupiahs (two hundred million rupiahs). The dispute ended with the ruling of the peace deed because of the good intentions of the parties who ended the dispute by means of peace. In the study of the decision, the author applied legal research in a normative juridical manner. The result of this study indicates that the legal analysis of debt settlement through agreements / deeds of peace has legal consequences for the parties, namely closed appeal and cassation legal efforts, which have permanent legal force, and executive power.

Keywords: Debt and Receivables, Peace, Settlement.

Abstrak

Analisis penyelesaian sengketa hutang piutang antara PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 5 Melawan Lisbon Manurung tergugat I, dan Tetty Herawati Jawak tergugat II penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena nilai gugatan materilnya tidak melebihi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sengketa tersebut berakhir dengan putusan akta perdamaian karena iktikad baik para pihak yang mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian. Dalam studi putusan tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis hukum tentang penyelesaian hutang piutang melalui perjanjian/akta perdamaian mempunyai akibat hukum bagi para pihak yaitu tertutup upaya hukum banding dan kasasi, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Kata Kunci : Hutang Piutang, Perdamaian, Penyelesaian.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaiknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara

¹ Dosen Fakultas Hukum UNPRI Medan / Fakultas Hukum UISU Medan.

²Mahasiswa Fakultas Hukum UNPRI Medan.

umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Lebih lanjut bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dan bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak ke bendaan kepada pemegang jaminan.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada

umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjaman. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan *intern* pihak pemberi pinjaman atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam bentuk menyerahkan suatu barang (benda) Sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan dalam (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikan penilaian. Yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang bisa terjadi dibidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga.³

Perjanjian utang piutang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam- meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan

³M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1-3

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai belanja.

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang-barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam.⁴

Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.⁵

Dalam Perjanjian utang piutang, para pihak yang terkait adalah debitor dan kreditor. Gatot Supramono menjelaskan bahwa pihak yang berpiutang atau memberi pinjaman disebut dengan kreditor, sedangkan pihak yang berutang atau menerima pinjaman disebut dengan debitor. Dalam perjanjian utang piutang, kewajiban debitor untuk membayar kembali utang sesuai jangka waktu yang telah disetujui, memberikan hak kepada kreditor untuk menagih pembayaran kembali utang dari debitor sesuai jangka waktu yang telah disetujui. Kewajiban debitor untuk memenuhi pembayaran utang tersebut akhir-akhir ini cukup sulit untuk dilakukan karena berbagai faktor.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet, bank tanpa kredit macet merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit suatu hal yang akan merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karena bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.⁶

Bila debitor tidak dapat membayar kembali utang secara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau lunas tetapi dilakukan setelah melewati batas jangka waktu, debitor dipandang telah wanprestasi.⁷

Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitor tidak mematuhi apa yang

⁴Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 9-10.

⁵*Ibid*, hal.73

⁶Muhamad Djumahana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 263

⁷Gatot Supramono, *Op,Cit*, hal.31

menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁸

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

Berhentinya debitor membayar utang lebih dari jangka waktu yang disepakati tersebut tentu akan menyebabkan kreditor menggunakan hak tagihnya terhadap debitor atas pemenuhan utangnya. Bila wanprestasi ini berkembang menjadi konflik berkelanjutan diantara para pihak, sengketa yang timbul dari konflik tersebut dapat diselesaikan dengan dua proses, yaitu proses penyelesaian sengketa secara damai dan kooperatif di luar pengadilan dan proses litigasi di dalam pengadilan.¹⁰

Dalam sistem hukum perdata Indonesia dikenal lembaga perdamaian atau *dading* yang diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Di dalam Pasal I dinyatakan “Jika pada hari yang

ditentukan, kedua belah pihak yang hadir, maka dengan Pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka”. Undang-Undang yang mengatur secara khusus penyelesaian sengketa melalui perdamaian dapat kita lihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penyelesaian sengketa utang piutang yang tidak dibayar melalui akta perdamaian, akibat hukum penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian bagi para pihak, serta dasar pertimbangan hukum hakim pada akta perdamaian nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN Blg, sehingga dibuat lebih lanjut dalam bentuk penelitian karya ilmiah yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Akta Perdamaian Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN BLG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang penyelesaian sengketa hutang piutang yang tidak dibayar ?
2. Bagaimana akibat hukum penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN Blg ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada akta perdamaian nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN Blg ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai penyelesaian sengketa hutang

⁸ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2016, hal.19

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 45

¹⁰Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 5

piutang melalui akta perdamaian dengan studi putusan No: 1/Pdt.G.S/2017/ PN Blg melalui studi kasus tersebut kemudian melakukan analisa.

Dalam studi putusan tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup atau terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹¹

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undang lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu buku, doktrin, serta bahan lain yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang.
- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan

dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data berupa bahan pustaka bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan berupa dokumen-dokumen seperti putusan pengadilan, kontrak dan sebagainya.

II. Hasil dan Penelitian

A. Pengaturan tentang penyelesaian sengketa hutang piutang yang tidak dibayar

1. Pengadilan Pilihan Dalam Menyelesaikan Sengketa

Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana agar debitur bersedia memenuhi kewajibannya. Kreditur tidak mungkin dapat memaksa debitur untuk segera membayar utangnya, apalagi dengan mengambil barang-

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.151

barangnya dengan maksud sebagai pelunasan utang, dapat berakibat kreditur sendiri menghadapi persoalan baru berupa perkara pidana.

Di negara Indonesia dikenal ada tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu pengadilan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan arbitrase dan APS, karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai. Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa ke salah satu dari kedua lembaga tersebut.

Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa termasuk sengketa utang piutang ke pengadilan karena selain lembaganya tidak asing lagi, dan mudah dijumpai juga siap pakai. Masyarakat jika menghadapi masalah dan merasa sulit diatasi penyelesaiannya dibawah pengadilan supaya ketahuan mana yang benar dan mana yang salah. Pihak yang dinyatakan berbuat salah akan mendapatkan hukuman.

Untuk menyelesaikan sengketa utang piutang yang akan diselesaikan ke pengadilan, pihak yang bersengketa harus melihat dahulu ketika perjanjiannya dibuat. Jika perjanjian itu dibuat berdasarkan prinsip konvensional, maka penyelesaiannya diajukan ke pengadilan negeri. Sebaliknya, apabila perjanjian utang piutang dibuat mengikuti prinsip syariah yang berwenang menyelesaikan sengketannya adalah pengadilan agama.

Untuk mengajukan perkara utang piutang ke pengadilan, kreditur harus membuat surat gugatan yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 8 angka 3 Rv. surat gugatan berisi tiga hal, yaitu: *persona standi ini judicio* (para pihak yang berperkara), *fundamentum petendi* (Posita), dan *petitum* (tuntutan).

Para pihak yang berperkara harus ditulis dengan jelas dan lengkap identitasnya, agar juru sita pengadilan dapat dengan mudah dengan melaksanakan panggilan sidang. Keduanya dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan *relas* panggilan ditandatangani oleh yang dipanggil. Kemudian tentang posita gugatan, adalah mengenai persoalan yang dihadapi oleh penggugat yang merupakan dasar tuntutan. Mengenai hal ini Sudikno Mertokusumo mengatakan *fundamentum Petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwanya.
- b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya.¹³

Untuk gugatan utang piutang bagian positanya berisi tentang kejadian peristiwa perjanjian utang piutang yang menguraikan hak dan kewajiban penggugat sebagai kreditur dan tergugat sebagai debitur. Tergugat yang telah menerima utang tidak mengembalikan utang beserta bunganya seperti yang diperjanjikan pada hal waktunya telah jatuh tempo. Perbuatan tergugat tersebut merupakan wanprestasi.

Posita gugatan memberikan arah dalam tuntutan gugatan. Apa yang dikehendaki penggugat atas dasar kejadian-kejadian yang

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 50.

melanggar haknya atau kejadian-kejadian yang merugikannya, dicantumkan dalam tuntutan. Petitum harus dirumuskan oleh penggugat dengan jelas dan tegas, karena petitum akan mendapat jawabannya di dalam diktum atau amar putusan. Sehubungan dengan gugatan utang piutang, maka yang dapat dituntut oleh penggugat pada pokoknya antara lain:

- a. Perjanjian utang piutang sah menurut hukum.
- b. Perbuatan tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
- c. Tergugat dihukum untuk membayar utang ditambah bunganya. Tergugat di hukum membayar biaya perkara.¹⁴

Tuntutan-tuntutan tersebut satu dengan yang lainnya saling berkaitan, karena untuk dapat mengatakan perbuatan tergugat sebagai wanprestasi, maka perbuatan ini harus didasarkan pada suatu perjanjian yang sah. Begitu pula dengan tuntutan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibeli penggugat, maka harus didasarkan tentang adanya wanprestasi yang dilakukan tergugat. Oleh karena itu, apa yang dituntut penggugat di dalam petitum gugatan, disusun secara berurutan. Tuntutan tersebut merupakan tuntutan pokok. Selain itu, penggugat juga dapat mengajukan tuntutan tambahan, seperti tergugat dihukum untuk membayar biaya.¹⁵

Agar tergugat dapat dipaksa membayar secepatnya dalam hukum acara perdata dikenal lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* atau putusan serta merta yang putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi. Suatu perkara

agar putusannya dapat dijalankan lebih dahulu, pada prinsipnya harus diminta di dalam gugatan. Hakim tidak mungkin dapat menjatuhkan putusan, apabila dalam gugatan tidak dituntut atau melebihi tuntutan.

Untuk dapat mengajukan tuntutan *uitvoerbaar bij voor raad* dasar hukumnya adalah Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg., dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai bukti.
- b. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewiside*) sebelumnya yang mengutungkan pihak penggugat ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Untuk itu, atau kuasa hukumnya dalam mengajukan tuntutan *uitvoerbaarbij voorraad* dapat berpatokan pada syarat pertama tentang bukti surat autentik atau di bawah tangan, dan pada syarat terakhir yaitu dalam sengketa dengan kepemilikan barang. Apabila tuntutan tersebut dikabulkan, maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dilaksanakan secara serta-merta. Meskipun demikian, pelaksanaan putusan itu dapat mengandung resiko, jika perkaranya banding atau kasasi ternyata putusannya berbeda dengan putusan pengadilan negeri, sehingga dapat menimbulkan kesulitan untuk mengembalikan keadaan semula.

¹⁴ *Ibid*, hal. 51

¹⁵ Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 119

2. Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan

Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Lembaga ini bukan untuk penyelesaian utang seorang kreditur melainkan untuk kepentingan sejumlah kreditur. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka kreditur-kreditur lainnya dapat beramai-ramai mengajukan tagihan utangnya. Syarat-syarat seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 adalah debitur mempunyai minimal dua orang debitur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak di bayar lunas.¹⁶

Penyelesaian utang dengan kepailitan berakibat semua harta benda si pailit dalam keadaan disita oleh pengadilan, dan yang bersangkutan tidak dapat mengurus kekayaannya karena sudah diurus oleh kurator sampai proses kepailitan berakhir termasuk pemberesan seluruh utang-utangnya. Si pailit sejak putusan dijatuhkan pengadilan harus “menyingkir” untuk sementara waktu untuk menghindari tudingan yang tidak sedap akan pengeluaran hartanya sendiri.

Oleh karena itu, kepailitan dipandang oleh sebagian orang sebagai lembaga yang cukup kejam “kejam” karena istilah pailit mengandung konotasi negatif dan sering diartikan sebagai keadaan bangkrut.¹⁷ Selain itu imbasnya dengan “cap pailit” berpengaruh terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mengelola suatu usaha, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjadi

direksi atau komisaris perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.¹⁸

Penyelesaian Utang piutang antara PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 5 Melawan Lisbon Manurung, Tergugat I, dan Tetty Herawati Jawak, Tergugat II di lakukan melalui perjanjian/akta perdamaian di pengadilan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa dengan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan Para Pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti termuat di dalam Surat gugatan Nomor: 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg dengan cara Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan perdamaian sebagaimana disebut dalam Perjanjian/Akte Perdamaian tertanggal 18 Desember 2017. Kesepakatan Perdamain tersebut sejalan dengan Perma R.I. Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaruhi dengan Perma R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Akibat hukum penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN Blg

Dalam proses mediasi, dihasilkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan atau gagal mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan perdamaian berhasil dicapai, berdasarkan PERMA mediasi dalam pasal 17 disebutkan para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan

¹⁶UU No. 37 Tahun 2004, *Tentang Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 2.

¹⁷Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 316

¹⁸ *Ibid*, hal. 182

perdamaian tersebut kemudian dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.¹⁹

Mengenai kekuatan hukum putusan perdamaian A.T. Hamid menyatakan bahwa: "Putusan perdamaian yang berkepal demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disertai diktum Pengadilan Negeri berkekuatan sama dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".

Pada dasarnya putusan perdamaian merupakan produk lembaga peradilan. Meskipun bukan sepenuhnya merupakan produk lembaga peradilan. Melainkan kreasi pihak yang berperkara yang memang telah bersepakat mengakhiri dengan membuat akta perdamaian.

Akta tersebut kemudian diserahkan kepada hakim untuk diformulasikan bentuknya menjadi putusan perdamaian. Jadi dengan kata lain hakim bertindak untuk meningkatkan bentuk akta perdamaian menjadi putusan perdamaian. Dengan demikian, kekuatan hukum serta nilai eksekutorialnya adalah sama dengan putusan pengadilan.

Berkaitan dengan putusan perdamaian seperti itu menurut Pasal 130 ayat 3 HIR diatur bahwa "Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding". Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perdamaian yang diadakan di dalam pengadilan akan mengakhiri perkara secara tuntas, karena itu putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding dan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial serta pelaksanaannya dapat dipaksakan.²⁰

¹⁹Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013, hal. 148

²⁰Maskur Hidayat, *Ibid*, hal. 34

Pasal 1 ayat 2 PERMA Mediasi menyatakan: "Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa",

Akta perdamaian yang disepakati para pihak dalam mediasi pengadilan, disamakan kedudukannya dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika dihubungkan dengan Pasal 130 HIR (2) disebutkan bahwa: "Jika perdamaian terjadi, sehingga tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta bahwa kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, sehingga surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa".

Pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian beraifat *inkracht van gewijsde* serta memiliki kekuatan eksekutorial. (Dalam putusannya, terhadap akta perdamaian diawali dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" hakim juga akan memuat diktum: "Menghukum kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaksanakan isi akta perdamaian tersebut". Diktum ini merupakan perintah, yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 130 (2) HIR menyatakan bawasanya para pihak wajib menaati dan memenuhi isi perjanjian perdamaian yang dibuat. Putusan perdamaian tersebut diperlakukan selayaknya putusan hakim. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan, terhadap putusan yang demikian tidak diizinkan pihak-pihak menggunakan upaya hukum. Oleh karena itu, dapat dikemukakan keistimewaan

putusan perdamaian, yaitu: Tertutup upaya hukum banding dan kasasi; Mempunyai kekuatan hukum tetap; Memiliki kekuatan eksekutorial.²¹

Dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti termuat di dalam Surat gugatan Nomor: 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg dengan cara Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan perdamaian sebagaimana disebut dalam Perjanjian/Akte Perdamaian tertanggal 18 Desember 2017.

Bahwa kemudian Para pihak menyatakan bahwa mereka akan mengakhiri sengketanya secara damai dengan perjanjian perdamaian/akte perdamaian yang disusun sebagai berikut:

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mufakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian yang bunyinya sebagai berikut ini :

1. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perselisihan hukum sehubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor 061/PPU/03/2016 tertanggal 16 (Enam belas) Maret 2016;
2. Bahwa sehubungan hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan secara damai;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia melaksanakan kewajibannya apabila mengingkari kesepakatan yang tertera dalam akte perdamaian ini.

Antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat mengikat diri dalam

Akte Perjanjian Perdamaian Nomor : 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg.²²

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian tersebut diatas serta isi perjanjian/Akte Perdamaian nomor: 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg Perjanjian/Akte perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa telah memenuhi unsur-unsur perjanjian perdamaian. Perjanjian/akte tersebut mengikat para pihak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR yang pada intinya berbunyi “sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan menaati isi dari perjanjian yang tertuang pada Perjanjian/Akte Perdamaian. Putusan Perjanjian/Akte Perdamaian nomor: 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg tertutup upaya hukum banding dan kasasi, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN Blg

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Dalam menjalankan fungsinya, Kekuasaan Kehakiman selain melaksanakan fungsinya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya diuraikan lagi dalam penjelasannya bahwa

²¹Dwi Rezki Sri Astarini, *Ibid*.

²²<https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>, Akta Perdamaian, Nomor : 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg, hal. 7

peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil dan biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yan berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.

2. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana

Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015, menjadi salah satu terobosan Mahkamah Agung dalam mengurangi penumpukan perkara. Selain itu Mahkamah Agung juga menyempurnakan prosedur mediasi di Pengadilan yang sebelumnya diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, saat ini sudah diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Berikut beberapa karakter dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang berbeda dengan Gugatan Perdata Umum, antara lain:

a. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak

dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain:

- (1) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - (2) Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.
- b. Pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015.
- c. Para pihak dalam gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu dan berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Para Pihak dalam gugatan sederhana harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- (1) Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
 - (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana;
 - (3) Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
- d. Pemeriksaan gugatan sederhana hanya dalam tempo 25 hari oleh hakim tunggal.

3. Iktikad baik para pihak mengakhiri sengketa

Pada sidang Pengadilan Negeri Balige, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan sederhana antara: PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 5 Melawan Lisbon Manurung tergugat I dan Tetty Herawati Jawak

tergugat II setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak bahwa para pihak yang bersengketa menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian dan telah mengadakan perdamaian sebagaimana disebut dalam perjanjian/ Akte perdamaian tanggal 18 Desember 2017.

Kemudian berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan pihak penggugat dalam surat gugatannya Nomor: 1/ Pdt.G.S/ 2017 PN Blg, maka penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memeriksa gugatan ini sesuai dengan Perma Nomor II Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas; Memperhatikan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II untuk mentaati isi perdamaian tersebut di atas;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh Azhary P. Ginting, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pen.Pdt.G.S/2017/PN Blg, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nella Gultom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pihak.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyelesaian utang piutang yang tidak dibayar di negara Indonesia dikenal ada tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu pengadilan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan arbitrase dan APS, karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai. Pengadilan merupakan sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian Utang piutang antara PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 5 Melawan Lisbon Manurung Tergugat I dan Tetty Herawati Jawak Tergugat II di lakukan melalui perjanjian/akta perdamaian nomor: 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg di pengadilan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Putusan Perjanjian/Akte Perdamaian nomor: 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg tertutup upaya hukum banding dan kasasi, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial. Perjanjian/Akte Perdamaian nomor: 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg Perjanjian/Akte perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa telah memenuhi unsur-unsur perjanjian perdamaian.
3. Pertimbangan hukum hakim pada akta perdamaian nomor: 1/Pdt. G./2017/PN Blg. Pertama, Iktikad baik para pihak dalam mengakhiri sengketa. Kedua, dalam menjalankan fungsinya, Kekuasaan Kehakiman selain melaksanakan fungsinya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa” juga dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan ketiga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak-pihak yang bersengketa khususnya sengketa utang piutang yang nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.
2. Disarankan kepada setiap pihak yang sedang berperkara di pengadilan mewujudkan penyelesaiannya melalui perjanjian/akte perdamaian.
3. Disarankan kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait agar optimalnya penyelesaian melalui perjanjian/akte perdamaian harus mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui prosedur penyelesaian sengketa melalui perjanjian/akte perdamaian.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2013.
- Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Gatot Supramono, G. *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2016.

M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Muhamad Djumahana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Sukanto Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004, Tentang Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

C. Internet

<https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>, Akta Perdamaian, Nomor : 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg.